



KOPERASI KSBSI " MAJU SEJAHTERA BROCO ACI "

*Alamat : PT.BROCO AERATED CONCRETE INDUSTRY
Jl. Raya Serang, KM 59 Cikande, Serang, Banten 42186
Phone : +62 81210037747 / +62 81296209920*

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI KSBI MAJU SEJAHTERA PT BROCO ACI

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama "**KOPERASI KSBSI MAJU SEJAHTERA PT BROCO ACI**" bertempat kedudukan di PT.BROCO AERATED CONCRETE INDUSTRY Jl.Raya Serang KM.59 Cikande,Serang – Indonesia
2. Koperasi didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II JENIS DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

1. Jenis Koperasi ini adalah Koperasi Produsen yaitu KONSUMEN
2. Wilayah kerja Koperasi mencakup seluruh karyawan PT BROCO ACI

BAB III LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 3

1. Koperasi berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Azas Kekeluargaan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan, landasan tersebut pada ayat (1) pasal ini dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dari tata kerja, kegiatan dan kebijakan Koperasi yakni:
 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 5. Kemandirian
 6. Pendidikan perkoperasiaan
 7. Kerjasama antar koperasi

BAB IV FUNGSI, PERAN DAN USAHA

Pasal 4

Koperasi merupakan wahana bagi anggota khususnya dan karyawan pada umumnya untuk mengembangkan potensi masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota.

Pasal 5

1. Koperasi menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota khususnya, dan karyawan pada umumnya.
2. Sebelum ditetapkan, kegiatan usaha yang akan dilaksanakan wajib dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh mengenai kelayakan teknis, finansial serta manfaatnya bagi anggota Koperasi dan karyawan.
3. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Jasa Konsumen
 - b. Menjalankan usaha pemasaran produk dan jasa, termasuk penjualan secara berjenjang, waralaba maupun melalui internet
 - c. Melaksanakan kemitraan antara Koperasi dengan pihak lain, Pemerintah, BUMN, BUMS, perbankan, koperasi lainnya dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dari dalam maupun luar negeri dalam usaha / permodalan yang saling menguntungkan
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, dan lain-lain dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota
 - e. Mengadakan usaha barang-barang primer dan sekunder untuk anggota dan karyawan
 - f. Menadakan Unit usaha Simpan Pinjam bagi anggota koperasi.
4. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut pada ayat (3) pasal ini, Koperasi dapat membentuk Unit dan Cabang Usaha di luar wilayah Kantor Pusatnya atau membentuk Usaha Bersama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas serta produktivitas usaha dimaksud.
5. Unit-unit Usaha Koperasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini wajib dikelola secara professional dan diadministrasikan secara terpisah satu dari yang lain, namun tetap merupakan satu kesatuan dari organisasi Koperasi.
6. Dalam hal Koperasi membentuk Usaha Bersama dengan pihak lain, bentuk usaha dimaksud dapat berupa bentuk hukum lain atau melakukan kerjasama yang bersifat khusus berdasarkan suatu perjanjian.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah warga Negara Indonesia
2. Karyawan PT BROCO ACI
3. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
4. Bertempat tinggal di wilayah provinsi banten
5. Keanggotaan bersifat aktif dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus.
6. Sebelum menjadi anggota baru koperasi sebelumnya menjadi calon anggota
7. Calon anggota koperasi minimal selama tiga bulan
8. Kewajiban calon anggota sama seperti anggota koperasi
9. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa
10. Koperasi dapat memberikan perlakuan khusus kepada Anggota, calon anggota dan Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Pengurus dengan Peraturan Khusus.
11. Ketentuan keanggotaan (anggota, calon anggota dan anggota luar biasa) dapat di atur lebih lanjut dalam peraturan khusus koperasi.

Pasal 7

1. Pengurus wajib mengembalikan kepada Anggota/ Anggota Luar Biasa yang berhenti atas permintaan sendiri, jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Modal Penyertaan dan Simpanan-simpanan lainnya setelah diperhitungkan dengan hak dan / atau kewajibannya kepada Koperasi yang masih terhutang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaannya diterima Pengurus.
2. Demikian juga apabila ada anggota yang meninggal dunia yang menyebabkan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Koperasi memberikan bantuan kepada keluarganya sebesar 2 (dua) kali Simpanan Pokok berikut pengembalian seluruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Modal Penyertaan dan Simpanan-simpanan lainnya setelah diperhitungkan dengan hak dan / atau kewajibannya kepada KOPERASI yang masih terhutang, kecuali haknya tidak bisa mencukupi kewajibannya, maka pewaris berkewajiban menyelesaikan usaha dan kewajiban dari anggota yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Setiap Anggota/ Anggota Luar Biasa Koperasi wajib mentaati ketentuan dalam AD, ART dan Keputusan Rapat Anggota yang berlaku.
2. Setiap Anggota/ Anggota Luar Biasa Koperasi wajib berpartisipasi dan/ atau memanfaatkan jasa dari sekurang-kurangnya salah satu dari kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi.

BAB VI PERANGKAT KOPERASI

Pasal 9

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

BAB VII RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan pengurus sudah harus menyampaikan undangan beserta agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota kepada setiap anggota. Undangan dapat disampaikan melalui SMS (short Message Service) atau email.
2. Materi pembahasan dan jenis-jenis keputusan yang akan diambil dalam Rapat Anggota, dikirimkan pada setiap anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan dalam bentuk soft copy melalui media elektronik lainnya yang mudah diakses oleh anggota atau dalam bentuk hard copy yang dapat diambil sendiri di kantor.
3. Rapat Anggota dipimpin oleh pengurus atau pengawas.
4. Sebelum rapat dimulai pimpinan rapat membacakan tata tertib dan menghitung jumlah peserta yang hadir untuk menentukan serta mengesahkan quorum rapat.
5. Usul, pertanyaan, aspirasi dapat diajukan secara tertulis sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
6. Rapat Anggota dibuka dan ditutup dengan doa kepada Allah SWT.

Pasal 11

1. Setiap anggota yang tidak dapat hadir dalam Rapat Anggota dapat memberikan surat kuasa kepada anggota lain yang hadir, tetapi tidak dapat mewakilkan suaranya.
2. Mekanisme pemberian surat kuasa akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Rapat Anggota.
3. Anggota luar biasa tidak dapat menerima surat kuasa.

Pasal 12

1. Waktu pelaksanaan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir.
 - b. Rapat Anggota untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi diselenggarakan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Pasal 13

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk:
 - a. Membahas dan mengesahkan Laporan dan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
 - b. Menetapkan pembagian dan peruntukan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dalam tahun buku yang baru ditutup;
 - c. Memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas yang telah habis masa jabatannya;
 - d. Memilih dan mengangkat anggota Pengurus dan Pengawas untuk menggantikan anggota Pengurus dan Pengawas yang telah habis masa jabatannya;
 - e. Mengukuhkan pemberhentian anggota Pengurus/Pengawas yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir;
 - f. Mengukuhkan anggota Pengurus/Pengawas yang diangkat sebagai pengganti anggota Pengurus/Pengawas yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir;
 - g. Menetapkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Dewan Penasehat.
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, masing-masing ditandatangani oleh semua ketua Pengurus/Pengawas yang bersangkutan.
3. Bila ada satu atau lebih ketua Pengurus/Pengawas yang tidak menandatangani Laporan dan Pertanggungjawaban tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, yang bersangkutan harus memberi penjelasan secara tertulis, dan dilampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan dan Pertanggungjawaban terkait.

Pasal 14

1. Apabila Laporan dan Pertanggungjawaban Pengurus/ Pengawas tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf a ART tidak dapat diterima Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka pada saat itu RAT membentuk formatur untuk memimpin sementara operasional Koperasi.
2. Selain itu, RAT juga membentuk Tim Verifikasi untuk mengadakan pemeriksaan ulang atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Anggota Pengurus dan Pengawas dalam masa jabatan tidak boleh ditunjuk sebagai anggota Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut: seorang ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
4. Batas waktu kerja Tim Verifikasi ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja, dan dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat minta bantuan jasa Akuntan Publik.
5. Hasil kerja Tim Verifikasi dilaporkan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan 1 (satu) minggu setelah batas waktu kerja Tim Verifikasi.
6. Semua biaya yang dikeluarkan Tim Verifikasi dibebankan kepada Anggaran Koperasi.

Pasal 15

1. Rapat Pleno diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan Kebijakan Pokok dalam bidang organisasi, tata kerja, manajemen/pengelolaan dan usaha termasuk pada:
 - Pengangkatan dan pelimpahan sebagian wewenang Pengurus kepada manager profesional;
 - Perangkapan fungsi Pengawas oleh Pengurus;
 - Pengembangan atau pemekaran usaha;
 - Penghapusan/ penggabungan kegiatan usaha;
 - Penjualan/ penggadaian/ pengalihan harta tak bergerak;
 - Kebijakan harga penjualan dan suku bunga.
3. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.

Pasal 16

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan sewaktu-waktu dianggap perlu, untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang sifatnya mendasar dan perlu diselenggarakan secepatnya.
2. RALB dihadiri oleh Anggota / perwakilan, tidak termasuk Anggota Luar Biasa
3. Hal-hal yang bersifat mendasar tersebut pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. Pemberhentian anggota Pengurus dan/ atau Pengawas yang telah terbukti menimbulkan kerugian pada Koperasi dan atau anggotanya karena tidak bertindak sesuai dengan wewenang atau bertindak melampaui batas wewenang yang ada padanya;
 - b. Perubahan/ penyempurnaan AD dan/ atau ART;
 - c. Pembubaran Koperasi dan pembentukan Panitia Penyelesaian;
 - d. Penyelamatan Koperasi dari kerugian yang berkelanjutan dan telah mengakibatkan berkurangnya modal sendiri.

Pasal 17

Implementasi keputusan Rapat Anggota ditindaklanjuti/ dituangkan dalam Surat Keputusan dan/ atau Peraturan Khusus yang diterbitkan oleh Pengurus.

BAB VIII PENGURUS

Pasal 18

1. Pengurus KOPERASI dipilih dari dan oleh anggota secara langsung atau melalui formatur.
2. Dalam hal dipilih melalui formatur, maka Rapat Anggota menetapkan jumlah formatur sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang dipilih secara langsung dalam Rapat Anggota.
3. Keanggotaan Formatur dapat melibatkan 1 (satu) orang Pengurus lama, dan 1 (satu) orang Pengawas lama.
4. Anggota Formatur tidak harus menjadi Pengurus.

Pasal 19

1. Selain dari syarat yang ditetapkan pada bab VI pasal 21 ayat (2) AD, yang dapat dicalonkan menjadi anggota Pengurus harus memenuhi syarat tambahan berikut:
 - a. Menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun tidak terputus-putus
 - b. Tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan Koperasi.
 - c. Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Pokok/ atau Simpanan Wajib.
 - d. Tidak pernah memperoleh teguran tertulis dari Pengurus karena lalai melakukan kewajibannya sehubungan dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 ART ini.
 - e. Tidak menjadi anggota organisasi politik/ kemasyarakatan yang dilarang oleh Pemerintah.
 - f. Dapat menyediakan waktu untuk kepentingan Koperasi.
2. Masa Jabatan Pengurus 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

1. Selama belum dilakukan serah terima jabatan kepengurusan, Pengurus Lama masih berfungsi dan menjalankan tugas sehari-hari dalam kedudukan demisioner.
2. Pengurus Demisioner memberitahukan secara tertulis susunan Pengurus Baru kepada semua anggota/ anggota LB, Pengawas dan Dewan Penasehat.
3. Serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner kepada Pengurus Terpilih dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah terpilihnya Pengurus Baru.
4. Apabila serah terima jabatan tersebut pada ayat 3 (tiga) pasal ini karena satu dan lain sebab tidak terlaksana, maka Pengurus Terpilih dengan sendirinya segera melaksanakan tugas kepengurusannya.

Pasal 21

1. Pengurus merupakan badan kepemimpinan kolektif.
2. Setiap anggota Pengurus bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi.

3. Akibat yang timbul dari tindakan atau kelalaian untuk bertindak dari seorang anggota Pengurus yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi, mengikat Pengurus sebagai keseluruhan
4. Seorang atau lebih anggota Pengurus dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi pada ayat 3 (tiga) pasal ini, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa sebelumnya telah berusaha untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Pasal 22

1. Selain tugas tersebut pada pasal 23 AD, Pengurus juga bertugas:
 - a. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung-jawabnya dan Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Memasyarakatkan pengertian, pemahaman dan penghayatan prinsip-prinsip koperasi.
 - c. Menandatangani perjanjian kerjasama, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum. Apabila Ketua Umum sedang berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua.
 - d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Jangka Menengah (3 tahunan) untuk disahkan Rapat Anggota dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
 - e. Mencatat dan memelihara catatan partisipasi setiap anggota dalam kegiatan usaha KOPERASI dan transaksi usaha setiap anggota dengan Koperasi sebagai dasar perhitungan dalam penetapan pertimbangan pembagian SHU kepada setiap anggota.
 - f. Menerbitkan buletin (cetak atau maya) secara teratur sebagai media komunikasi tertulis antara Pengurus dengan Anggota dan antara sesama Anggota.
 - g. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerjasama baik dalam bidang usaha maupun bidang-bidang lainnya dengan koperasi dan mitra usaha/kerja lainnya.
2. Pembagian tugas Pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 23 AD diatur dalam keputusan Pengurus.
3. Semua surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum.
4. Semua surat-surat berharga dan warkat bank ditandatangani oleh Bendahara / salah seorang anggota Pengurus bersama-sama dengan Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum.
5. Tanpa menghilangkan tanggung-jawabnya kepada Rapat Anggota, Pengurus dapat mengangkat Pengelola dan karyawan Koperasi, dan melimpahkan sebagian tugas-tugasnya kepada Pengelola/ karyawan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 23

1. Anggota Pengurus yang berhenti atas permohonan sendiri sebelum masa jabatannya habis harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus.
2. Apabila permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disetujui, Pengurus menyatakan persetujuannya secara tertulis kepada yang bersangkutan dan segera mencatat hal tersebut dalam Buku Daftar Pengurus.
3. Terhitung sejak tanggal pencatatan berhenti dari jabatan Pengurus, yang bersangkutan dengan sendirinya kembali menjadi anggota biasa, dan semua fasilitas yang diberikan kepadanya selaku anggota Pengurus dihentikan.
4. Apabila ada anggota Pengurus berhenti dari jabatannya selaku anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus menunjuk seorang pengganti.
5. Untuk menjaga efektivitas organisasi, pengunduran pengurus dikarenakan mundur/berhenti/pindah kerja dari Universitas Ahmad Dahlan atau studi lanjut ke luar wilayah DIY harus diikuti dengan pengunduran diri sebagai Pengurus.
6. Pergantian anggota Pengurus antar waktu tersebut pada ayat (4) pasal ini harus disahkan Rapat Anggota.
7. Untuk keperluan tersebut Pengurus wajib memberitahukan pergantian anggota Pengurus antar waktu tersebut pada ayat (4) pasal ini pada Rapat Anggota berikutnya.
8. Apabila Rapat Anggota tidak dapat mengesahkan anggota Pengurus pengganti tersebut pada ayat (4) pasal ini maka Pengurus menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Sidang Rapat Anggota untuk menetapkannya

Pasal 24

1. Anggota Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) jika terbukti:
 - a. Dengan sengaja tidak melakukan ketentuan-ketentuan AD dan ART dan/ atau Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Melakukan tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan UU/ AD/ ART/ Keputusan Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada pasal 20 AD

Pasal 25

1. Sebagai pengganti tenaga dan waktu yang dipergunakan untuk menjalankan tugas yang diembannya kepada anggota Pengurus diberikan imbalan jasa/ honorarium dibayarkan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Sesuai dengan ketentuan Bab XII pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) AD kepada Pengurus diberikan bagian dari SHU.

BAB IX PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
2. Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Pengawas selain yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) AD, calon Pengawas memenuhi persyaratan tambahan berikut”

 - a. Syarat tambahan yang ditetapkan bagi calon Pengurus sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (1) huruf a s/d f ART berlaku juga bagi calon anggota Pengawas.
 - b. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun.
 - c. Dicalonkan sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta RAT.
 - d. Dapat menyediakan waktu untuk kepentingan Koperasi.
3. Pemilihan Pengawas dilakukan secara langsung.

Pasal 27

1. Masa jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun sesuai dengan periode pengurus.
2. Anggota Pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

1. Serah-terima jabatan dari Pengawas lama yang telah habis masa jabatannya kepada Pengawas baru dilakukan bersama-sama dengan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada Pengurus baru.
2. Selama belum dilakukan serah-terima jabatan, Pengawas lama tetap menjalankan tugas yang diembannya selaku Pengawas Demisioner.
3. Apabila serah terima jabatan tersebut pada ayat (1) pasal ini karena satu dan lain sebab tidak dapat terlaksana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pengawas baru dengan sendirinya segera melaksanakan tugas kepengawasannya.

Pasal 29

Selain tugas pokok yang ditetapkan dalam pasal 28 AD, Pengawas juga bertugas:

- a. Menjaga agar operasional KOPERASI selalu taat azas dengan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi yang telah ditetapkan.
- b. Mencegah terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus;
- c. Mengambil tindakan kolektif untuk meluruskan kembali bila terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang.

Pasal 30

1. Anggota Pengawas yang berhenti atas permohonan sendiri sebelum masa jabatannya habis, diselesaikan dengan tata cara yang diberlakukan terhadap anggota Pengurus yang berhenti atas permohonan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Ketentuan tersebut pada pasal 23 ayat (1) s/d ayat (8) diberlakukan pada anggota Pengawas tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 31

1. Anggota Pengawas dapat diberhentikan melalui RALB bila yang bersangkutan terbukti:
 - a. Dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan dalam UU / AD / ART / Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Melaksanakan suatu tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan dalam UU / AD / ART / Keputusan Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada pasal 20 AD.

Pasal 32

1. Sebagai pengganti tenaga dan waktu yang dipergunakan dalam menjalankan tugas yang diembannya, kepada Pengawas diberikan imbalan jasa/ honorarium dibayarkan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Sesuai dengan ketentuan Bab XII pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) AD kepada Pengawas diberikan bagian dari SHU.

BAB X DEWAN PENASEHAT

Pasal 33

1. Dewan Penasehat dapat dipilih dan terdiri dari management perusahaan.
2. Dewan Penasehat diminta atau tidak diminta dapat menyampaikan saran dan/ atau pandangan mengenai permasalahan yang dihadapi Koperasi kepada Pengurus/ Pengawas baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif.
3. Dewan Penasehat dapat melihat, menyalin dan meneliti informasi/ data baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai keadaan Koperasi, dan berhubungan langsung dengan Pengurus, Pengawas, karyawan dan anggota Koperasi serta sumber-sumber informasi baik di dalam maupun di luar Koperasi.

BAB XI PENGELOLA DAN KARYAWAN KOPERASI

Pasal 34

1. Hubungan kerja antara Pengelola dengan Koperasi berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) AD dikukuhkan dengan Kontrak Kerja.
2. Pengelola dapat diberhentikan oleh Pengurus meskipun jangka waktu kontrak kerja belum habis, bila pengelola yang bersangkutan ternyata:
 - a. Tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak kerja tersebut pada ayat (1) pasal ini, atau
 - b. Melakukan kekeliruan/ kesalahan manajemen sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, sebagaimana dinyatakan oleh Internal Auditor UAD atau Akuntan Publik dalam laporannya.
3. Pengelola dan/ atau karyawan Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
4. Syarat Pengelola Koperasi;
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mengetahui, memahami dan menghayati secara konsisten batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya.
 - c. Mempunyai jiwa dan semangat kepemimpinan serta kewirausahaan.

- d. Memahami seluk-beluk dan sifat/ usaha pekerjaan yang dikelola dan mempunyai visi untuk mengembangkannya.
- e. Memahami peluang dan risiko yang dihadapi.
- f. Mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilakukan dan kapan harus dilakukan.
- g. Dapat dengan mudah bekerja sama dengan orang lain.
- h. Mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai.

BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 35

1. Penyelenggaraan pembukuan yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) AD, ialah Sistem Pembukuan (Akuntansi) yang diakui oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
2. Koperasi dapat meminta bantuan audit kepada Internal Auditor di UAD atau Akuntan Publik yang penunjukannya wajib mendapatkan persetujuan Pengawas.
3. Unit Usaha yang dikelola dan diadministrasikan secara terpisah wajib menyelenggarakan pembukuan dan membuat Neraca serta perhitungan Rugi/ Laba tersendiri.

BAB XIII PERMODALAN

Pasal 36

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Modal Penyertaan
 - d. Dana Cadangan
 - e. Hibah / modal sumbangan
3. Modal Pinjaman adalah pinjaman yang harus dikembalikan dalam periode tertentu yang sesuai dengan ketentuan. Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. Sumber lainnya yang sah
4. Simpanan khusus adalah simpanan yang berasal dari Donatur atau lembaga-lembaga lain yang jangka waktu penempatannya tidak terbatas dan tidak memperoleh bunga maupun sisa hasil usaha. Apabila koperasi dilikuidasi, maka simpanan khusus tersebut dikembalikan setelah memperhitungkan kerugian dan semua pengembalian kewajiban Koperasi.
5. Modal penyertaan dalam pasal 38 AD adalah dana yang berasal dari luar koperasi baik dari Pemerintah maupun masyarakat (anggota luar biasa), yang turut serta yang membiayai kegiatan usaha koperasi terutama untuk keperluan investasi dengan syarat tertentu.
6. Syarat-syarat tertentu pada ayat (5) pasal ini antara lain:
 - a. Turut serta memikul risiko yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.
 - b. Kesatuan usaha yang sebagian equitinya berasal dari modal penyertaan harus dikelola dan diadministrasikan terpisah dari kesatuan usaha lainnya.
 - c. Imbalan bagi modal penyertaan diambilkan dari SHU Unit Usaha yang bersangkutan.
 - d. Pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan/ pengawasan Unit Usaha yang didukung dengan modal penyertaannya.
 - e. Pemilik modal penyertaan dalam Rapat Anggota sebagai Peninjau.
7. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dengan keikutsertaan modal penyertaan dalam pembiayaan kegiatan usaha Koperasi, diatur dalam perjanjian tertulis berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB XIV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 37

1. Simpanan wajib tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24 AD untuk pertama kalinya besarnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya perubahan besarnya simpanan wajib ditentukan oleh Rapat Anggota.
2. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan atau dapat dibayar sekaligus beberapa bulan atau satu tahun dimuka.
3. Simpanan lain diluar simpanan pokok dan simpanan wajib bisa diselenggarakan.

BAB XV SISA HASIL USAHA

Pasal 38

1. Sisa hasil usaha (SHU) adalah sisa seluruh pendapatan Koperasi yang diterima dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi dengan segala biaya, penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya termasuk pajak yang menjadi beban dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Peruntukan SHU tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:
 - a.10..... % untuk cadangan koperasi;
 - b.20..... % untuk anggota pengembang;
 - c.10..... % untuk dana pengurus;
 - d.10..... % untuk dana kesejahteraan anggota;
 - e.20..... % untuk dana paket THR;
 - f.5..... % untuk dana sosial.
 - g.20..... % untuk anggota investor;
 - h.5..... % untuk dana administrasi;

BAB XVI SANKSI-SANKSI

Pasal 39

1. Ketentuan sanksi telah diatur dalam pasal 89 AD
2. Pelaksanaan dan tata cara pengenaan sanksi akan diatur oleh Pengurus dalam Keputusan tersendiri.
3. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Rapat anggota.

BAB XVI PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Khusus pada saat pembentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi yang pertama kali, ketentuan pada pasal 19 ayat (1) a, dan pasal 26 ayat (2) a, tidak berlaku.
2. Penilaian kinerja Pengurus dan Pengawas yang ditunjuk pada awal pembentukan koperasi, baru dimulai pada tahun buku 2019.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus.

Ditetapkan di : Cikande Serang Banten

Pada tanggal : 1 January 2023